

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

Jl. Raya Kilometer 2 - Namrole

SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR: 180/01/SPK/HKM/I/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal 3 Januari Tahun 2019, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : JEMY THENU, SH. M.Si NI P : 19740621 200012 1 002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru

Selatan

Alamat Kantor : Jl. Raya Kilometer 2, Namrole Buru Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : NEHEMIA R. SOUISA, SE Tempat/Tgl. Lahir : Ambon, 26 Oktober 1990

Pendidikan Terahhir : S1

Alamat Rumah : Desa Labuang, Kecamatan Namrole

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mengambil tempat di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru Selatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan PERJANJIAN KERJA INI adalah dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA dalam hubungan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PERJANJIAN KERJA ini dibuat berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja dari PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada Bupati Buru Selatan c.q Sekretaris Daerah Buru Selatan u.b Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 2

Dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), PIHAK PERTAMA menetapkan kedudukan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buru Selatan, dengan Perjanjian Kerja yang tidak terkait dengan penerimaan CPNS atau Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 3

Terkait dengan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 diatas, maka PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagai Administrasi Umum maupun tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan unit kerja.

- (1) PERJANJIAN KERJA ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) PERJANJIAN KERJA ini dapat diperpanjang apabila ada permohonan perpanjangan waktu perjanjian kerja dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA masih membutuhkan tenaga PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dalam hal :

1. PIHAK KEDUA meninggal dunia.

2. PIHAK KEDUA terkena sanksi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

3. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja.

4. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak memungkinkan melaksanakan pekerjannya.

5. Adanya kebijakan lain dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima gaji/upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ditambah tunjangan lainnya sesuai ketentuan berlaku dan dibebankan pada APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019.

(2) PIHAK KEDUA harus menaati jam-jam kerja sesuai ketentuan yang ada, dan aturan-aturan tambahan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA pada instansi

tempat PIHAK KEDUA bekerja.

(3) Dalam hal yang sangat penting dan mendesak sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Permohonan Ijin kepada PIHAK PERTAMA dan ijin diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit hanya dapat diberikan ijin paling lama 5 (lima) hari kerja berdasarkan keterangan

dokter.

(5) Setiap PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas karena alpa maka gaji/upah per bulan sebesar jumlah upah/gaji dibagi hari kerja efektif bulan berjalan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja.

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk pimpinan unit kerja dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, setia serta menaati peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa peringatan terlebih dahulu, dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan pencurian/penggelapan barang/uang milik negara atau

PIHAK PERTAMA

b. Membujuk/mempengaruhi PIHAK PERTAMA/rekan sekerja/Keluarga PIHAK PERTAMA untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

c. Dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.

d. Melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sebagainya) kepada rekan sekerja pada instansi tempat PIHAK KEDUA bekerja.

e. Memberikan keterangan/dokumen palsu.

- f. Mabuk/Madat atau memakai obat bius/narkotik atau melakukan tindakan asusila di tempat kerja.
- g. Menghina secara kasar atau mengancam PIHAK PERTAMA atau teman sekerja.
- h. Menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.

i. Melakukan tindak pidana.

Tidak masuk kerja tanpa izin dari atasan langsung selama 5 (lima) hari

kerja berturut-turut.

(2) PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan dari PIHAK PERTAMA, untuk tindakan-tindakan yang berupa:

a. Tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau sering tidak masuk kerja tanpa izin dengan alasan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Menolak perintah yang diberikan Atasan Langsung tempat PIHAK KEDUA bekerja.

Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN KERJA

d. Melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Pasal 9

Perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka selanjutnya dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih domisili pada Pengadilan Negeri Namlea.

Pasal 10

(1) Surat PERJANJIAN KERJA ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 dan menjadi dasar hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Surat PERJANJIAN KERJA ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya 2 (dua) lembar asli bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA.

THENU, SH. M.Si Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19740621 200012 1 002 PIHAK KEDUA.

NEHEMIA R. SOUISA, SE

Mengetahui: Pj. SEKRETARIS DAERAH,

LAITUPA, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600106 198403 1 010